



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 230.K/MG.01/MEM.M/2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 311);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang akan Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KOMPONEN KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.
- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan dan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman pelaksanaan dan komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
- KETIGA : Komponen Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen yang digunakan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang terdiri atas:
- a. bagi hasil awal (*base split*);

- b. komponen variabel dan komponen progresif untuk Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan
 - c. komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
- KEEMPAT : a. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
- b. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
- KELIMA : a. Bagi hasil awal (*base split*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor.
- b. Besaran bagi hasil awal (*base split*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan sebagai berikut:
- 1) untuk Minyak Bumi sebesar 53% (lima puluh tiga persen) bagian Negara dan 47% (empat puluh tujuh persen) bagian Kontraktor; dan
 - 2) untuk Gas Bumi sebesar 51% (lima puluh satu persen) bagian Negara dan 49% (empat puluh sembilan persen) bagian Kontraktor.
- KEENAM : Komponen variabel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
- a. jumlah cadangan;
 - b. lokasi lapangan; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur.
- KETUJUH : Komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
- a. harga Minyak Bumi; dan
 - b. harga Gas Bumi.
- KEDELAPAN : Komponen variabel dan komponen progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH meliputi nilai parameter dan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KESEMBILAN : Dalam rangka penetapan dan/atau penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan verifikasi teknis dengan mengacu pada parameter dan penyesuaian bagi hasil sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor untuk komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c ditetapkan sebesar 46% (empat puluh enam persen).
- KESEBELAS : Ketentuan dan tata cara perhitungan, verifikasi, pelaporan, serta penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0159.K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO